

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 87 /SK/2017

TENTANG

HONORARIUM TENAGA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 08/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017, telah ditetapkan Honorarium Tenaga Keamanan dan Kebersihan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
- bahwa dalam upaya menjamin terwujudnya keamanan dan kebersihan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 08/KP/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Honorarium Tenaga Keamanan dan Kebersihan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Instansi Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Pengangkatan 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 06/UN17.11/DT/2017 tanggal 19 Januari 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG Menetapkan

HONORARIUM TENAGA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Honorarium Tenaga Keamanan dan Kebersihan pada Fakultas

> Masyarakat Universitas Mulawarman Kesehatan Anggaran 2017, sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus

Lima Puluh Ribu rupiah) / Bulan.

KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan

DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran

Fakultas Kesehatan Masyarakat.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan

keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Januari 2017

REKTO

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. MIP 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

- 2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- 3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- 4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.
- 5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.